



**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN
DALAM DAERAH KOTA TERNATE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka organisasi Kecamatan yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2005 dan organisasi Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2005 perlu disesuaikan dan dilakukan penataan kembali kelembagaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Ternate;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE
dan
WALIKOTA TERNATE**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI KECAMATAN DAN
KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA TERNATE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Ternate.
- b. Pemerintah daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Ternate.
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Ternate di bawah Kecamatan.
- i. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural pada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kota Ternate.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kecamatan

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan unsur Perangkat Daerah Kota Ternate sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, dan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- (4) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkupnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
- (5) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan;
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (6) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.

- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.
- (3) Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan.
- (4) Lurah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan pembangunan kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, bimbingan terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - d. pemberian pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan tata usaha;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI Bagian Pertama Kecamatan

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Kedua Kelurahan Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan dan Pelayanan Umum;
 - f. Kesejahteraan Sosial;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan bagi yang bertugas di Kecamatan dan Kelurahan bagi yang bertugas di Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat untuk Kecamatan dan Lurah untuk Kelurahan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Eselonisasi

Pasal 7

- (1) Camat adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (2) Sekretaris Camat adalah Jabatan Eselon IIIb.
- (3) Lurah dan Kepala Seksi di Kecamatan adalah Jabatan Eselon IVa.
- (4) Sekretaris Lurah, Kepala Sub Bagian di Kecamatan dan Kepala Seksi di Kelurahan adalah Jabatan Eselon IVb.

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi di Kecamatan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah atas usul Camat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi Kecamatan dan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2005 tentang Organisasi Kelurahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Kabag Pemerintahan	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Maret 2009

WALIKOTA TERNATE,

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 13 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

H. BURHAN ABDURRAHMAN, SH, MM

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN
DALAM DAERAH KOTA TERNATE**

I. UMUM.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu dilakukan penataan kembali/penyesuaian terhadap organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Ternate.

Penataan Organisasi Kecamatan ini didasarkan pada pertimbangan antara lain kewenangan yang dimiliki daerah, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah serta sumber daya aparatur yang tersedia, disamping itu juga dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas, dengan harapan akan dapat meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR